

IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA (studi di Polres Malang Kota)

Candra Surya Kurniawan, Paham Triyoso, S.H., M.Hum.. Milda Istiqomah, S.H.,
MTCP.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : candrabebek01@yahoo.com

Abstrak

Indonesia saat ini banyak sekali perkembangan dalam hal perekonomian, seperti munculnya berbagai jenis jaminan yang ada demi memenuhi kebutuhan lalu-lintas perekonomian masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi masyarakat sehingga banyak dari masyarakat menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini sangat berperan besar dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan kendala penyidik dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia dan bagaimana upaya polisi dalam mengatasi kendala kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Kata Kunci : Penyidik, Jaminan Fidusia, Pengalihan Obyek

Abstrack

Indonesia is currently a lot of development in terms of the economy, such as the emergence of various types of collateral available to meet traffic needs the community's economy. This is the background of so many of the people using the public fiduciary. This fiduciary play a huge role in society to meet human needs by way of credit or installment. In writing this paper the author discusses the Implementation Article 36 of Law Number 42 Year 1999 on Related Fiduciary Fiduciary Transfer Objects. The purpose of this study is to investigate the implementation of article 36 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary and constraints investigators in conducting investigations in cases of fiduciary transfer of objects and how the efforts of the police in dealing with the case constraint object diverting fiduciary in Malang City Police. This writing method juridical sociological approach.

Keywords: Investigators, Fiduciary, Transfer Object

PENDAHULUAN

Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin tidak terbatas, contohnya seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Lembaga pembiayaan disini mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran.

Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu *“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”*. Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dengan pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki,

sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum penyidik yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal ini berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Ada beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi, adanya faktor lingkungan.¹

. Jaminan fidusia saat ini sudah menjadi tren dalam masyarakat. Karena itu masyarakat lebih memilih jaminan fidusia daripada memilih jaminan gadai, karena menurut masyarakat jaminan gadai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga masyarakat lebih memilih jaminan fidusia.²

Pada beberapa waktu terakhir ini ada kasus di Kota Malang tentang fidusia (pengalihan hak kepemilikan), contohnya pada:

“Kasus Fidusia (pengalihan hak kepemilikan) yang menyangkut pemohon kredit di Kota Malang terus meningkat, hal itu tidak lepas dari mudahnya pengajuan kredit dan mudahnya masyarakat yang dipinjam namanya untuk pengajuan kredit, akibatnya banyak pemohon masuk tahanan, sepanjang tahun 2013 di Kota Malang kasus pemohon kredit kendaraan bermotor roda 2 di PT FIF terdapat 5 kasus fidusian yang masuk yang masuk ke persidangan, modusnya pengajuan kredit atas nama pribadi selanjutnya tidak mengangsur dan kendaraan tidak dipakai

¹ hasil wawancara dari salah satu anggota POLRESTA Malang yaitu dengan bapak brigadir Ferdios Reskrim Unit Tindak Pidter

² H.Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005

sendiri/ sudah pindah tangan ke orang lain dan tidak jelas keberadaannya.”³

Pada tindak pidana pengalihan hak kepemilikan tersebut masyarakat beranggapan bahwa jaminan fidusia itu berkaitan dengan hukum perdata bukan hukum pidana, karena menurut masyarakat apabila melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dengan pihak kreditur maka menurutnya dapat diselesaikan secara ruang lingkup perdata, tapi dalam kenyataannya hal tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukakannya sudah merupakan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan pada kasus tersebut, meskipun dalam kenyataannya dalam menyelesaikan kasus tersebut tidak semudah di dalam teori yang ada, penyidik pun mempunyai beberapa kendala dalam mengungkap kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Tetapi polisi mempunyai dasar hukum untuk dapat melakukan penyidikan yaitu pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan kasus diatas POLRI berhak untuk melakukan penyidikan pada kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut. Maka dari ini penulis ingin mengangkat Judul tentang “IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

MASALAH

1. Bagaimana Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota?

³ Polres Malang Kota, MALANG KOTA TUJUH KASUS FIDUSIA MASUK PERSIDANGAN, 2014, (Online), <http://humas.polri.go.id/berita/Pages/MALANG-KOTA-TUJUH-KASUS-FIDUSIA-MASUK-PERSIDANGAN.aspx>, diakses tanggal 25 maret 2014

2. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia dan bagaimana upaya polisi dalam mengatasi kendala kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota?

METODE

- A. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.⁴, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di POLRES Malang Kota. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di POLRES Malang Kota menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian di Polres Malang Kota dengan melakukan wawancara. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, internet, dan peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Malang Kota yang berdinasi di POLRES Malang Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Polisi Resort Malang Kota yang menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia. Responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga orang, yaitu Brigadir Arianto, Brigadir Jarwoto, Brigadir Ferdios.

⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73

PEMBAHASAN

1. Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dalam kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pengaturan lembaga jaminan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum modern, serta memperhatikan perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari lembaga jaminan diluar negeri yang memang sangat bermanfaat dan diperlukan demi perkembangan dan pembinaan buku.⁵ Munculnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 30 september 1999 yang lalu merupakan suatu perubahan yang besar dalam dunia jaminan fidusia. Munculnya Undang-Undang tentang jaminan fidusia tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tentang jaminan fidusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada umumnya memang sangat dibutuhkan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mendefinisikan perjanjian fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berkaitan dengan tindakan kepolisian di Polres Malang Kota dalam mengungkap suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)”

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia, Seminar Hukum Jaminan, Binacipta, Bandung hlm.38

Disini adapun data kejadian pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Kota Malang:

Tabel 4.1. Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia

Tahun	Laporan yang masuk di Polres Malang Kota	Yang kasusnya sudah selesai	Yang kasusnya belum selesai	Persentase %
2012	19 laporan	18	1	94,73%
2013	25 laporan	25	-	-

Sumber Data Primer, diolah, 2014

Pada kasus di atas polisi Polres Malang Kota menerapkan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menjerat pelaku. Pasal ini yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota bahwa tindak pidana yang banyak terjadi di Kota Malang adalah sebagian besar dengan cara mengalihkan dan menggadaikan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Dalam kasus tersebut jelas pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikenakan kepada Pelaku karena sudah sesuai dengan unsur yang terdapat pada pasal tersebut.

Kejahatan Fidusia yang terjadi pada tahun 2012 – 2013 Reskrim Polres Malang Kota pada tahun 2012 - 2013 telah berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 44 kasus, pada tahun 2012 Polres Malang Kota berhasil menangani 18 kasus dari 19 kasus yang terjadi di kota Malang. Dari 19 kasus tersebut Polres Malang Kota masih menyisakan 1 kasus yang belum terselesaikan dengan keterangan bahwa kasus tersebut tersangkanya belum dapat ditemukan masih dalam DPO (daftar pencarian orang) sedangkan 18 kasus tersebut sudah selesai sampai tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sedangkan pada tahun 2013 Polres Malang Kota berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 25 kasus, dari 25 kasus tersebut semua sudah masuk dalam tahap kedua yaitu sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan pada Undang-undang jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pada pasal 35 dan pasal 36,

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota paling banyak yang dilaporkan kepada pihak kami adalah melanggar ketentuan dari pasal 36 UU Jaminan Fidusia daripada pasal 35 UU Jaminan Fidusia, karena banyak dari laporan tersebut pelaku telah mengalihkan, menggadaikan dari objek jaminan fidusia dimana objek dari jaminan fidusia ini kebanyakan adalah mobil dan sepeda motor.

Salah satu contoh pengalihan objek Jaminan Fidusia pada Tanggal tanggal 17 Januari 2014 kemarin ada 2 kasus yang masuk persidangan, sementara ada 4 kasus masih di Polres Malang Kota, ada 2 modus yang sering dilakukan oleh pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yakni memindah tangankan/menjual barang bukti kepada orang lain, selanjutnya setelah sekali bayar selanjutnya tidak bayar lagi dan kendaraan dipindah tangankan/dijual dan digadaikan, namun karena sepeda motor telah di daftarkan pada UU Fidusia maka akhirnya kredit yang semacam itu bisa dilaporkan ke Polisi selanjutnya diproses sesuai UU Fidusia.⁶

Dari kasus diatas, dalam pengalihan objek jaminan fidusia, banyaknya masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih menganggap bahwa barang atau objek jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan tersebut adalah suatu kesalahan, walaupun barang atau objek ada pada pemberi fidusia (debitur) namun barang atau objek tersebut adalah berstatus dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur). Jelas dalam hal kepemilikan surat-surat, maupun bukti kepemilikan yang sah di pegang oleh penerima fidusia (Kreditur), jadi apabila si pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur jelas melanggar ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷

Proses langkah pemeriksaan dalam kasus Pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam proses atau langkah pemeriksaan yang dilakukan Polisi Polres malang Kota pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia:

1. Adanya laporan dari Pihak kreditur dan dalam pelaporan pihak

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota.

⁷ hasil wawancara dari salah satu anggota POLRESTA malang yaitu dengan bapak brigadir ferdios reskrim unit tinpidter

kreditur harus membawa bukti seperti salah contoh harus ada bukti surat perjanjiannya dan bisa membawa bpkb atau dapat membuktikan kalau si pelaku telah mengalihkan objek.

2. Setelah itu masuk pada tahap penyelidikan:

Dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini Polisi Polres Malang Kota harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan Polisi Polres Malang Kota mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulainya suatu penyelidikan harus ada data atau informasi yang diperoleh, seperti contoh adanya laporan dari seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses ini Polisi Polres Malang Kota akan melakukan penyelidikan, apakah si pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. dalam tahap-tahap pemeriksaan polisi akan terlebih dahulu:

- a. Mendengarkan keterangan dari pihak korban.
- b. Setelah itu polisi mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dari saksi dan mengumpulkan berkas perjanjian kredit
- c. Polisi mulai melakukan penyelidikan apakah si pelaku terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan laporan dari pihak korban.

Bermula dari tahap penyelidikan dalam menentukan apakah si pelaku benar melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila sudah memenuhi unsur dari penyelidikan Polisi Polres Malang Kota akan melanjutkan pada proses penyidikan untuk pemeriksaan tersangka lebih lanjut.

3. Setelah tahap penyelidikan selesai masuk ke tahap penyidikan:

Dalam hal ini tugas dari polisi sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar, karena pada tahap penyidikan ini

merupakan tahap awal dari rangkaian proses perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh pada tahap proses peradilan selanjutnya.

Dalam proses tahap penyelidikan sudah selesai Polisi Polres Malang Kota akan melanjutkan ke tahap penyidikan, dimana dalam tahapan penyidikan ini Polisi Polres Malang Kota akan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Pada proses tahapan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia polisi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap tersangka
2. Pemeriksaan saksi disertai alat bukti
3. Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian
4. Penyitaan benda yaitu objek jaminan fidusia

Pada proses pemeriksaan ini polisi akan meminta keterangan kepada si pelaku apakah si pelaku benar pernah melakukan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan, bagaimana proses pelaku melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. itu adalah salah satu contoh bagaimana polisi melakukan pemeriksaan kepada si pelaku. Pada pemeriksaan saksi yang di datangkan oleh Polisi adalah saksi dari pihak karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab menangani tunggakan dari nasabah atau pelaku. Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, polisi meminta objek barang jaminan fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sepeda motor sebagai alat bukti si pelaku.

Jika unsur diatas memenuhi maka pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. karena unsur dari pelaku ini adalah telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak kreditur.

Setelah semua dalam proses pemeriksaan terpenuhi maka Polisi Polres Malang Kota membuat Berita Acara Pemeriksaan dan setelah itu menyerahkan berkas perkara dan bukti-bukti kepada Penuntut Umum. Dan polisi menyerahkan semua tanggung jawab kepada Penuntut Umum.

2. Kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota

Dalam kenyataan di lapangan dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini polisi Polres Malang Kota mempunyai hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, hambatan yang dialami Polisi Polres Malang kota, seperti:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka.

Berdasarkan riwayat kasus yang diperoleh dari penyidik POLRES Malang Kota, pada kasus pengalihan jaminan fidusia modus pelaku antara lain mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa itikad tidak baik tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Unsur obyektif:
 1. Mengalihkan
 2. Menggadaikan
 3. Menyewakan

4. Benda obyek jaminan fidusia
 5. Pemberi fidusia
 6. Tanpa persetujuan tertulis
- b. Unsur subyektif:
1. Melawan hukum
 2. Dengan sengaja

Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia meskipun telah memenuhi unsur-unsur pasal diatas pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan karena pada pasal tersebut ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP pasal 21 ayat 4, yaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak

dapat dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP.

Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Dalam kenyataannya dilapangan penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan dari si tersangka.

2. Objeknya sulit ditemukan

Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya:⁸

“tersangka telah mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah mengalihkan objek jaminan fidusia.”

berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak.

Dalam praktek dilapangan polisi Polres Malang Kota mengalami kendala dalam pencari objek jaminan fidusia tersebut, karena objek nya sudah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak berada lagi ditangan kreditur dan kemungkinan lagi objek tersebut bisa saja sudah tidak lagi di tangan pihak ketiga karena sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, sehingga objeknya sulit ditemukan karena sudah berada di wilayah lain.

⁸ Data sekunder didapat dari hasil wawancara dengan bapak Brigadir ferdios di Reskrim Polres Malang Kota 2014

Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia.

Dalam setiap kendala yang dihadapi oleh Polisi Polres Malang Kota pasti ada upaya dalam menanggulangi kendala tersebut, yaitu seperti:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan.

Berdasarkan hal ini penyidik dalam mencari tersangka dan ditemukan di wilayah lain diluar wilayah Polres Malang kota penyidik bisa bekerjasama dengan kepolisian di wilayah tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.”

Pasal ini menjelaskan tentang wewenang penyidik melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah lain ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi yang telah ditetapkan oleh penyidik Polres Malang Kota.

Upaya lain yang dilakukan polisi Polres Malang Kota adalah melakukan penyidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan dari si tersangka di daftar pencarian orang (DPO).

Dalam hal ini jaksa biasanya memberikan P19 kepada penyidik untuk menggunakan pasal 372 KUHP agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap persidangan si tersangka agar mudah dihadapkan di persidangan dan agar tidak kabur dan melarikan diri lagi dalam pemeriksaan di persidangan.

2. Objeknya sulit ditemukan.

Upaya yang dilakukan Polisi Polres Malang Kota hampir sama dengan solusi pada nomor 1, yaitu melakukan penyidikan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan kepolisian wilayah lain untuk mencari dimana keberadaan dari objek tersebut. Apabila objek tersebut sudah ditemukan maka penyidik harus membawanya dan atau melakukan penyitaan sesuai dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek jaminan fidusia tersebut diserahkan oleh pihak yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia dari pihak debitur untuk diserahkan kepada penyidik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota sangat dibutuhkan oleh anggota kepolisian. Dalam mengungkap suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena pasal tersebutlah yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. selain itu penyidik dalam menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia selalu menerapkan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena unsur-unsur yang dilakukan oleh si pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 36 tersebut, maka penyidik menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota. Kendala yang dihadapi penyidik pada tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia bermacam-macam, tetapi yang sering dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yaitu tersangka melarikan diri, identitas tidak jelas, pelaku

tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dilakukan penahanan. Hal hambatan tersebut yang dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia, karena pada kasus tersebut tersangka sering kabur dan tidak datang apabila dipanggil oleh penyidik maupun di muka persidangan. Selain itu ada hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik yaitu objeknya sulit ditemukan, karena keberadaan dari objek benda jaminan fidusia tersebut keberadaannya sulit ditemukan, dikarenakan benda objek jaminan fidusia tersebut sudah beralih kepada pihak lain dan tidak lagi berada di pihak kreditur, sehingga benda objek jaminan fidusia tersebut sulit ditemukan dan diketahui keberadaannya.

Dalam setiap kendala yang dihadapi penyidik ada upayanya, yaitu upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu seperti tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan. Dari hambatan tersebut penyidik melakukan upaya dengan cara mencari tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang, dan penyidik melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah lain diluar wilayah polres malang. Selain itu upaya yang dihadapi penyidik dalam pencarian objek jaminan fidusia yaitu hampir sama dengan solusi pada upaya sebelumnya dengan pencarian objek tersebut, dan melakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah lain diluar Polres Malang Kota untuk mencari benda objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jangan mengatur tentang kepentingan debitur saja tapi juga mengatur tentang kepentingan kreditur juga.
2. Pemerintah lebih banyak membuka cabang kantor pendaftaran jaminan fidusia di daerah-daerah, dan tidak hanya berada pada per provinsi saja, agar dalam pendaftaran tidak ada kendala kesulitan.
3. Dari lembaga pembiayaan seperti PT. Finance, PT. Adira dan lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan uang muka atau DP lebih memperhatikan lagi dan mempertimbangkan, jangan memberikan uang muka atau DP dengan nilai yang minim.
4. Bagi masyarakat lebih menaati hukum dan lebih sadar akan efek yang ditimbulkan apabila melakukan atau melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

H.Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia**, Seminar Hukum Jaminan, Binacipta, Bandung

Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Internet:

Polres Malang Kota, MALANG KOTA TUJUH KASUS FIDUSIA MASUK PERSIDANGAN,2014,(Online),<http://humas.polri.go.id/berita/Pages/MALANG-KOTA-TUJUH-KASUS-FIDUSIA-MASUK-PERSIDANGAN.aspx>, diakses tanggal 25 maret 2014